



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P / 2023 / PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ARIEF MUAMMAR**
NIK : 33760440311900002
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 3 November 1990
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Babadan 7/35, Sukoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman
Email : arief.muammari@ugm.ac.id
No. Hp : 081932017733

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Membaca pula Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/ PN Smn tertanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca pula Penetapan Nomor 260/Pdt.P/ 2023/ PN Smn tertanggal 17 April 2023 tentang Penetapan hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 4 Mei 2023 hadir Pemohon menyampaikan pencabutan secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023 dipersidangan menyatakan mencabut Permohonan dengan maksud untuk mempersiapkan bukti surat pendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair maka sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan akan mencabut, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No 260/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Smn dari dalam register;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Dr Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan didampingi Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Among Tri Handayani, S.H.,

Dr Devi Mahendrayani Hermanto, S.H.M.H

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 60.000,00
Panggilan	Rp. 0.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP pencabutan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No 260/Pdt.P/2023/PN Smn.